ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

O l e h :

Sifa Wulandari Kalkhove
NIM. A1012211160
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

O l e h :

Sifa Wulandari Kalkhove
NIM. A1012211160
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Sifa Wulandari Kalkhove
NIM. A1012211160
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.	**Tiza Yaniza, S.H., M.H**
NIP.197509232000032001	**NIP. 198805252019032015**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP.197509232000032001	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji	Tiza Yaniza, S.H., M.H NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjunngpura
Pontianak

Nomor : 4459/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam Menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Tesano, S.H., M.H., dan Ibu Nurul Apriyantini, adalah alasan terbesarku untuk bertahan dan menyelesaikan setiap proses dalam perjalanan kuliah ini. Kalian telah memberikan kepercayaan, cinta, serta kasih sayang yang tiada batas. Kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membesarkanku, merawat, serta selalu mendukung baik secara moral maupun material adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Doa-doa kalian mengiringi setiap langkahku hingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Tanjungpura. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian adalah tujuan hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kalian, di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Kakak pertamaku, Bella Ariesta Kalkhove, S.H., M.H., M.Kn., dan kakak keduaku, Tasya Defvira Kalkhove, S.H., M.H. Kalian adalah sumber inspirasiku, motivasi dalam setiap langkah, serta teladan dalam menjalani hidup. Terimakasih atas dukungan tanpa henti, semangat yang kalian tularkan, serta ajaran untuk selalu berusaha dan bertanggung jawab telah menjadi bekal berharga bagiku. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu bisa diandalkan dan dibanggakan.

3. Opi Maskana Sultra, Viandra Rahmasari Riandini, Alya Putri Ramadhanty, Kristin Amelia Ketrin Siahaan dan Artika Febriyanti, sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan ini.
4. Mutia Fadila Ananda, sahabat yang telah menemani penulis selama lebih dari lima tahun. Terima kasih atas setiap kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang tak pernah putus. Dalam suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita, berbagi mimpi, dan saling menguatkan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga hingga kapan pun.
5. Teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu per satu, kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan ini. Terima kasih atas setiap momen yang kita bagi, tawa yang kita ciptakan, dan dukungan yang kalian berikan, baik dalam kata-kata maupun dalam kehadiran yang tulus. Kalian ada di setiap langkah perjuangan ini, menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Meski waktu terus berlalu dan jalan kita mungkin tak selalu searah, kenangan bersama kalian akan selalu tersimpan dalam hati. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin, dan kita semua dipertemukan dalam kesuksesan masing-masing.
6. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya dalam perjalanan ini, yang tak dapat penulis sebutkan nama nya. Terima kasih telah menemani sejak masa

abu-abu di SMA hingga akhirnya menutup lembar terakhir di bangku kuliah, terima kasih selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta segala bentuk kebingungan dan kelelahan yang datang silih berganti. Terima kasih telah dengan sabar mendengarkan setiap keresahan, memberikan semangat di saat ragu, tenaga di saat lelah, serta kehangatan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Harapan terbesar saya adalah agar kita dapat terus melangkah bersama, meraih impian yang telah kita rancang, dan saling menguatkan di setiap langkah ke depan. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya.

7. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Sifa Wulandari Kalkhove. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, melewati segala perjuangan, jatuh bangun, air mata, dan ketidakpastian yang sering kali membuat ingin menyerah. Perjalanan ini tidak selalu mudah, ada banyak hari di mana diri ini merasa lelah, ragu, dan hampir putus asa. Namun, di setiap titik terendah, selalu ada kekuatan yang muncul, entah dari doa, harapan, atau keyakinan bahwa semua ini akan terbayar. Terima kasih karena tidak menyerah dan terima kasih karena tetap memilih bangkit meski berkali-kali jatuh. Hidup adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti, diri ini telah berjuang dengan segenap hati. “Berbanggalah, Sifa, karena telah menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Tidak apa-apa jika belum sempurna, tidak apa-apa jika masih ada ragu, yang terpenting adalah terus melangkah. Mari rayakan diri sendiri, karena sejauh ini, telah melakukan yang terbaik.”

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya

6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M,H., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Desember 2024

Sifa Wulandari Kalkhove

NIM. A1012211160

ABSTRAK

Bisnis jual beli barang antik sudah ada sejak lama, namun bila dibanding periode sebelumnya, kondisi saat ini lebih prospektif. Salah satu faktor penyebab, marak pendirian hotel, kafe, wedangan, home stay yang menggunakan pernak-pernik barang antik. Misalnya meja kursi, dipan, gebyok, gazebo, lesung, lampu yang bernuasa tempo dulu. Menekuni bisnis barang antik, tidak selamanya berjalan mulus. Penentuan harga barang antik relatif. Terkadang hanya mengandalkan insting. Tidak ada patokan yang pasti. Keuntungan bisa berlipat-lipat, namun bila tidak hati-hati bisa gigit jari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitan lapangan. Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai barang antik. Akan tetapi, terkait jual beli barang antik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemerintah telah membuat aturan tertulis untuk barang antik yang digolongkan sebagai barang mewah dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2004 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Secara keseluruhan belum terdapat Peraturan daerah Kota Pontianak yang mengatur mengenai perdagangan barang antik di Kota Pontianak secara khusus.

Kata Kunci : Perdagangan, Barang Antik, Pontianak

ABSTRACT

The business of buying and selling antiques has been around for a long time, but compared to previous periods, current conditions are more prospective. One of the contributing factors is the widespread establishment of hotels, cafes, wedangans and home stays that use antique knick-knacks. For example, table chairs, couches, gebyok, gazebo, mortar, lamps that have the feel of the past. Being in the antiques business doesn't always run smoothly. Determining the relative price of antiques. Sometimes just rely on instinct. There is no definite benchmark. The profits can be multiplied, but if you are not careful, it can bite your fingers.

The method used in this research is an empirical juridical method. Empirical juridical is legal research which starts from primary data obtained directly from the community as the first source through field research. Data analysis in this research was done using qualitative data analysis. namely analysis that places greater emphasis on aspects of in-depth understanding of a problem rather than looking at the problem for generalization research.

The results of the analysis from this research are that there are no statutory regulations that specifically regulate antiques. However, when it comes to buying and selling antiques, there are several things you must pay attention to. The government has made written regulations for antiques which are classified as luxury goods in Government Regulation Number 55 of 2004 concerning the Fifth Amendment to Government Regulation Number 145 of 2000 concerning Groups of Taxable Goods classified as luxury which are subject to sales tax on luxury goods. Overall, there is no Pontianak City regional regulation that specifically regulates the trade in antiques in Pontianak City.

Keywords: Trade, Antiques, Pontianak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 8

G. Kerangka Konsep 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagangan 16

B. Pengertian Barang Antik 18

C. Teori Perlindungan Konsumen 19

D. Teori Kepastian Hukum 29

E. Teori Perlindungan Hukum 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 46

B. Jenis Data 46

C. Data Penunjang 47
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 47
E. Populasi dan Sampel 48
F. Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Kota Pontianak 51
B. Peraturan Tentang Perdagangan Barang Antik Di Kota Pontianak ... 52
C. Upaya Pemerintah Mengatur Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak 57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum, di mana semua aspek kehidupan dalam masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan harus berlandaskan pada hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila.

Bisnis jual beli barang antik sudah ada sejak lama, namun bila dibanding periode sebelumnya, kondisi saat ini lebih prospektif. Salah satu faktor penyebab, marak pendirian hotel, kafe, wedangan, home stay yang menggunakan pernak-pernik barang antik. Misalnya meja kursi, dipan, gebyok, gazebo, lesung, lampu yang bernuasa tempo dulu. Menekuni bisnis barang antik, tidak selamanya berjalan mulus. Penentuan harga barang antik relatif. Terkadang hanya mengandalkan insting. Tidak ada patokan yang pasti. Keuntungan bisa berlipat-lipat, namun bila tidak hati-hati bisa gigit jari. Bisnis ini rawan dengan permainan mafia, khususnya untuk benda yang dianggap keramat dan bertuah, seperti keris, tombak dan sejenisnya.

Berdasarkan hal tersebut, penjual lebih suka menjual barang perabot rumah, yang gampang dijual. Perputaran uangnya cepat, resiko tidak begitu tinggi. Jual beli barang antik memang butuh modal besar yang mengandalkan modal sendiri. Perbankan biasanya enggan mendanai bisnis barang antik, karena spekulatif dan berisiko tinggi.

Mengingatkan dalam bisnis barang antik tersebut ada istilah kredo,

semakin besar resiko, semakin tinggi resiko. Berbisnis barang antik jangan hanya semata-mata tergiur keuntungan semata. Sebaiknya penjual punya passion kuat dibidang seni, paling tidak menyukainya, serta terus belajar memahami barang antik, tidak segan belajar pada orang yang ekspert dibidang tersebut. Di samping itu, kisah mistik sering direkayasa para mafia barang antik untuk mendongkrak harga. Pembeli sebaiknya tetap bertindak rasional. Pandang barang antik dari aspek keindahan dan seninya saja.

Banyaknya perdagangan barang antik ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang eksistensi penjualannya telah merembet ke kota-kota salah satunya adalah kota Pontianak. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dimana larangan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Peraturan ini menegaskan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran II yang menegaskan tentang jenis barang apa saja yang dilarang untuk diekspor, dimana diantaranya adalah barang cagar budaya yang termasuk di dalamnya adalah barang antik.

Aktivitas perdagangan produk seni dan barang antik telah menjadi bagian integral dari perdagangan internasional. Mengirimkan karya seni dan barang antik tidak hanya melibatkan proses fisik pengiriman, tetapi juga merupakan seni perdagangan yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi perdagangan, prosedur dokumentasi yang rumit, dan pergeseran dinamis dalam pasar global.

Selain karakter barang antik yang unik, bertemunya para pelaku di pusat penjualan barang antik juga menciptakan perilaku khas yang terdorong karena minat yang sama terhadap barang antik. Dimana para pedagang dan pembeli pada pusat penjualan barang antik tidak hanya berhenti pada transaksi jual beli, namun dapat menciptakan interaksi yang lebih luas. Interaksi ini dapat berkembang menjadi diskusi mengenai asal-usul barang dan sejarahnya, dimana dalam proses diskusi itu mampu menarik orang lain untuk bergabung dan menciptakan kelompok-kelompok kecil yang sedang berdiskusi. Hal ini merupakan salah satu pembentuk suasana khas yang terdapat di tempat penjualan barang antik.

Dengan banyaknya perdagangan barang antik yang ada di Kota Pontianak timbul persoalan terhadap kehidupan masyarakat dibidang perdagangan barang antik, meskipun selama ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai larangan perdagangan barang antik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarakan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG ANTIK DI KOTA PONTIANAK**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. **Bagaimana Pengaturan mengenai Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak?**
2. **Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Mengatur Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data, informasi tentang Perdagangan barang antik di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui Pengaturan mengenai Perdagangan barang antik di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur Perdagangan barang antik di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat dari hasil penelitian. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian awal bagi penelitian lanjutan terkait Pengaturan mengenai Perdagangan barang antik di Kota Pontianak, serta masukan untuk perkembangan hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat luas maupun instansi yang terkait, serta memberikan pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dalam upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu "Analisis Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Antik Di Kota Pontianak".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Turis Harningsih, NIM. F0107090, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2011 yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pedagang Barang Antik Di Pasar Windujenar Surakarta". Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey, dimana obyek penilitian berjumlah 70 pedagang benda antik di Pasar Windujenar Surakarta. Dalam menganalisis permasalahan pertama digunakan regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji pemilihan model

dengan MWD test dan Metode Zarembaka. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan kedua digunakan analisis deskriptif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel modal, pengalaman berdagang dan waktu usaha mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap besarnya laba yang diperoleh pedagang barang antik, sedangkan variabel tingkatpendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan meskipun mempunyai koefisien regresi yang positif. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama keempat variabel bebas yaitu modal, tingkat pendidikan, pengalaman berdagang dan waktu usaha berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pedagang. Nilai *Adj R Square* yang diperoleh dari regresi linier adalah sebesar 0.410681. Ini artinya sekitar 41,0681% variasi variabel dependen(perubahan tingkat laba) dapat dijelaskan oleh variasi independen yang dimasukan dalam model yaitu modal, pendidikan, pengalaman berdagang dan waktu usaha. Sisanya sebanyak 58,9319% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. Sedangkan dari hasil analisis deskriptif disimpulkan bahwa masih terdapat hambatan yang dialami pedagang setelah revitalisasi pasar, dimana hambatan terbesar yang dikeluhkan adalah pengunjung pasar yang sepi.

2. Skripsi Mohammad Rizal Hasbi, NIM. E20172119, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023 yang berjudul “Strategi Penjualan Barang Antik Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Di Era Modern Di Toko Jompo

Pasar Tanjung Jember Strategi Penjualan Barang Antik Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Di Era Modern Di Toko Jompo Pasar Tanjung Jember". Pendekatan yang digunakan penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan. Dalam hal ini yaitu Strategi penjualan keris kuno dalam meningkatkan minat konsumen melalui modal sosial ekonomi kelembagaan. Hasil Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Strategi penjualan Barang Antik ini pada akhir tahun belakangan ini lebih banyak menggunakan market place yang bersifat online, sebab setelah negara indonesia diterjang oleh pandemi banyak masyarakat yang memilih membeli barang melalu online, dan sampai sekarang para masyarakat kita masih banyak yang terjebak pada pelayanan online tersebut, sehingga toko barang antik di juga lebih mengandalkan memposting barang dagangan mereka di toko-toko online tersebut 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan produk di pengaruhi oleh harga produk, kualitas produk dan produk itu sendiri, karena bagaimanapun kita memperomosikan jika dalam promosi tidak ada 3 unsur ini maka sama tidak ada peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbedaanya pada penelitian ini yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Antik Di Kota Pontianak" secara khusus bertujuan menjawab permasalahan "1. Bagaimana Pengaturan mengenai Perdagangan barang antik di Kota Pontianak? 2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Mengatur Perdagangan Barang Antik di Kota Pontianak?". Nilai

keaslian yang tinggi dapat dilihat dari aspek objek penelitian yang fokus pada Pengaturan mengenai Perdagangan barang antik di Kota Pontianak.

F. Kerangka Teori

Barang antik berasal dari bahasa Latin yaitu antiquus yang berarti "tua" adalah Barang menarik yang sudah berusia tua atau barang kuno sebagai hasil karya atau Barang budaya. Barang antik ini dikoleksi atau layak diinginkan karena dari segi umur, kondisi, kelangkaan, kegunaan ataupun hal-hal lain yang menandai barang antik tersebut yang merupakan hasil budidaya manusia pada era sebelumnya.

Pada prinsipnya, setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang beragam dan tidak terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer melibatkan aspek dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, termasuk sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Pakaian, sebagai kebutuhan primer, memiliki peran vital dalam menutupi tubuh manusia.[1]

Pasal 1 angka 1 Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi tentang perlindungan konsumen sebagai berikut adalah :

> “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UUPK adalah

[1] Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Jurnal Interprestasi Hukum, Vo.1 No.1 Agustus 2020, hlm. 217.

melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan asas – asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPK adalah:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan

pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak - haknya.

2. Asas Keadilan

   Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

   Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

   Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

   Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[2] Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.[3] Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[4]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

[2] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[3] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133
[4] Ibid. Hlm 54

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[5]

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.[6]

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[7]

Teori kepastian menurut ahli hukum :

---

[5] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

[6] Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka*, Jakarta, 2009,hlm,385

[7] *Ibid*, hlm 270

a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.[8]
b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
    1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh *(accessible)*
    2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
    3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

[8] L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,* PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.82-83

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[9]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "*social disorganization* atau kekacauan sosial".[10]

G. Kerangka Konsep

Di Kota Pontianak, sebagai salah satu hobi yang tergolong mahal, koleksi barang antik digemari sebagian masyarakat. Pemerintah tidak melarang kegiatan dalam mendapatkan barang antik tersebut, hanya saja pemerintah menerapkan pajak yang sedikit berbeda daripada halnya barang pada umumnya.

Pemerintah telah membuat aturan tertulis untuk barang antik yang digolongkan sebagai barang mewah dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2004 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang

[9] *Ibid,* hlm.84
[10] *Ibid,* hlm.85

dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Dapat diketahui bersama, permasalahan mengenai perdagangan barang antik ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah. Penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum, dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan barang antik di Kota Pontianak adalah Dinas Perdagangan Kota Pontianak.